

TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA

Haris Retno Sumiyati

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

ABSTRACT

Indonesia merupakan negara kepulauan dikenal memiliki kekayaan tambang batu bara yang sangat besar. Diperkirakan cadangan Batu bara di Indonesia sebanyak 38 milyar ton. Saat ini Batu bara kembali dilirik sebagai energi alternative, seiring semakin menipisnya cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.

Beberapa permasalahan dalam pengusahaan pertambangan Batu bara di Indonesia diantaranya : (1) Penguasaan Negara atas bahan galian tambang Batu bara sangat besar; (2) Kebijakan Pertambangan Batu bara Lebih Berpihak Pada modal asing; (3) Konflik Pemilikan lahan dengan Penduduk Lokal dan meniadakan posisi masyarakat adat; (4) Tumpang tindih lahan dengan sektor lain; (5) Pelanggaran HAM dalam Pengusahaan Pertambangan Batu bara; (6) Ketiadaan konsep "Pencadangan Energi"; (7) Tidak berpihak terhadap lingkungan; (8) Reklamasi lahan paska penambangan tidak dilakukan; (9) Rakyat akan mudah dikriminalkan.

Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan Batu bara di Indonesia bermula dari ketentuan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif. Sebagai upaya memutus mata rantai kebijakan pertambangan yang tambal sulam, perlu dilakukan suatu terobosan berani, yaitu melakukan moratorium.

Batu bara meskipun menjadi energi alternative saat ini, tetapi sifatnya tetap merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu jika dilakukan penambangan secara terus menerus nasibnya akan sama dengan minyak bumi, pada saatnya akan habis, karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dengan strategi pemanfaatan yang bijaksana.

Key words: Batu bara (*coal*), Pertambangan Batu bara (*coal mining*), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dept. ESDM/ *Department of Energy and Mineral Resources*), Pencadangan mineral (*mineral reserve*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal sangat kaya dengan kekayaan tambang. Salah satu yang menjadi kekayaan Indonesia adalah Batu bara (*coal*). Penambangan Batu bara telah dilakukan di Indonesia sejak jaman Belanda. Berdasarkan data yang dilansir di Annual Survey of Mining Companies 2002/2003 – Fransier Institute, Indonesia sebenarnya memiliki potensi investasi di sector pertambangan di urutan 16 dari 47 negara yang memiliki potensi Batu bara. Sementara untuk kandungan Batu bara, berdasarkan analisa Asian Development Bank, 70 persen cadangan Batu bara ada di Sumatera dan sisanya di Kalimantan.

Secara detail diungkapkan dalam data cadangan dan sumber daya mineral Batu bara yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Kalimantan memiliki total sumberdaya mineral Batu bara sebanyak 21.088 juta ton. Cadangan terbesar terdapat di Kalimantan Timur sebesar 13.128 juta ton. Sedangkan Sumatra sumberdaya mineral Batu baranya sebanyak 17.764 juta ton. Sulawesi

sebanyak 104 juta ton dan daerah-daerah lain sebanyak 111 juta ton. Dengan data tersebut, maka Kalimantan merupakan pulau yang terbesar memiliki cadangan Batu bara di Indonesia.

Tabel 1 : Data Cadangan dan Sumber daya mineral Batu bara di Indonesia

Cadangan dan Sumber daya mineral batu bara (juta ton)				
Lokasi	Terukur	Terindikasi	Total	Cadangan
Kalimantan	6.536	14.552	21.088	2.505
▪ Kalimantan Timur	3.272	9.856	13.128	1.727
▪ Kalimantan Selatan	2.428	4.101	6.529	386
▪ Kalimantan Barat	74	192	266	4
▪ Kalimantan Tengah	762	403	1.165	388
Sumatra	4.900	12.564	17.764	2.857
▪ Sumatra Utara	64	1.764	1.828	--
▪ Sumatra Tengah	350	803	1.153	157
▪ Sumatra Selatan	4.432	9.910	14.342	2.683
▪ Bengkulu	54	87	141	17
Sulawesi	20	84	104	--
Lain-lain	28	83	111	--
Total	11.484	27.284	38.768	5.362

Sumber : Data ESDM

Batu bara kembali dilirik seiring semakin menipisnya cadangan minyak dan gas bumi Indonesia. Apalagi dengan terjadinya krisis

minyak yang melanda negeri ini, Batu bara kemudian ditempatkan sebagai energi alternative. Salah satu pertimbangannya adalah besarnya cadangan yang tersedia di bumi Indonesia ini.

Pemakaian Batu bara di dalam negeri diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen sekitar 4,7 juta ton pertahun. Sementara pemakai Batu bara terbesar di dalam negeri adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTGU) yang mencapai 20 juta ton pertahun (Kompas, 16 Maret 2004).

Indonesia merupakan Negara pengekspor Batu bara terbesar di dunia. Berdasarkan data yang diolah dari sumber Departemen ESDM tahun 2005, dari periode 2000 hingga 2004 ekspor batu bara Indonesia mencapai 411,710 juta ton. Bahkan Departemen ESDM memprediksi pada tahun 2005 ekspor Batu bara akan meningkat hingga 150 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya nilai ekspor nya adalah 130 juta ton.

Tabel 2 : Data Produksi dan ekspor Batu bara Indonesia

Tahun	Produksi (Juta Ton)	Ekspor (Juta Ton)
2000	76,820	57,152
2001	90,351	66,505
2002	87,875	74,178
2003	112	83,875
2004	135	130
Jumlah	502,046	411,710

Sumber : Diolah dari Departemen ESDM 2005

Besarnya cadangan Batu bara Indonesia dan perhatian yang cukup besar terhadap Batu bara sebagai alternative energi sekarang dan masa depan, akan menjadi sumber konflik social jika tidak dikelola secara bijak. Karena itu tulisa ini ingin mengupas berbagai permasalahan yang selama ini melingkupi operasional tambang Batu bara di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas adalah permasalahan dalam pengusahaan pertambangan Batu bara di Indonesia berkaitan dengan kebijakan pertambangan Batu bara berdasarkan Undang-undang Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967.

PEMBAHASAN

A. Batu bara Energi Alternatif yang Bisa Habis

Batu bara diyakini banyak pihak sebagai bahan tambang untuk energi alternative menggantikan peranan minyak bumi yang semakin menipis, berdasarkan perkiraan akan habis cadangannya pada tahun 2019. Penambangan Batu bara sudah dikenal sejak lama, pada abad ke 13 Marcopolo menemukan bahwa orang Cina sudah memasak menggunakan Batu bara. Bahkan diabad ke 18 Batu bara sudah digunakan untuk bahan

bakar mesin uap. Di Indonesia penambangan Batu bara secara sistemik telah dikenal sejak jaman penjajahan.(Gali-gali, 2000).

Batu bara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat/grade yang berbeda dari lignit, subbitumine dan antarasit (Sukandarrumidi, 1995, dalam Salim, 2005: 191).

Batu bara meskipun menjadi energi alternative saat ini, tetapi sifatnya tetap merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu jika dilakukan penambangan secara terus menerus nasibnya akan sama dengan minyak bumi, pada saatnya akan habis, karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dengan strategi pemanfaatan yang bijaksana.

Sejak tahun 1967 hingga tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan 908 ijin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), kontrak karya Batu bara (KKB) dan kuasa pertambangan (KP). Luas lahan yang diperuntukkan untuk aktifitas pertambangan tersebut mencapai 84.152.875,92 Ha atau hampir 50% dari luas total daratan Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perijinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Data base Jatam, Gali-gali, 2000). Begitu banyak aktivitas penambangan Batu bara di Indonesia, mau tidak mau akan memunculkan berbagai persoalan.

B. Permasalahan dalam Pengusahaan Pertambangan Batu bara di Indonesia

Indonesia memiliki cadangan Batu bara yang relative besar. Kondisi tersebut mengundang banyak investor untuk menanamkan investasinya disektor penambangan Batu bara. Kehadiran perusahaan disektor penambangan Batu bara diyakini banyak pihak akan memberikan kontrib usi bagi pendapatan Negara dan daerah. Tetapi yang harus diingat pula bahwa disetiap aktivitas penambangan Batu bara ada berbagai persoalan, diantara persoalan-persoalan dalam pengusahaan pertambangan Batu bara adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan Negara atas bahan galian tambang Batu bara sangat besar

Konsep awal pengaturan soal tambang adalah merujuk pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kata-kata "dikuasai oleh negara" dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut merupakan dasar bagi konsep penguasaan negara atas bahan tambang.

Merujuk ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, Hak Menguasai Negara (HMN) dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2, yang menyebutkan "Hak menguasai dari negara" memberi wewenang untuk :

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sedangkan pada pasal 2 ayat 3 UUPA Nomor 5 tahun 1960, menyatakan bahwa wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Ketentuan tentang HMN atas bahan tambang memang tidak disebut secara eksplisit dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Tetapi pengertian agak samar ada dalam UUPA No. 5 tahun 1960. Menurut UUPA pengertian bumi termasuk di dalamnya adalah bahan tambang. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 4, dinyatakan "dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air."

Ketentuan pasal diatas memberikan suatu interpretasi otentik tentang apa yang dianggap dengan istilah bumi. Pengertian bumi dalam UUPA meliputi permukaan bumi, berikut apa yang ada di bawahnya serta yang terdapat didalam air. Berdasarkan tafsiran pasal tersebut dapat pula dimasukkan tentang bahan tambang sebagai bagian dari bumi.

Konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN) merupakan masalah serius dalam praktik pertambangan di Indonesia. Konsepsi ini kerap melahirkan berbagai kebijakan salah kaprah yang berdampak bagi penduduk lokal. Dari konsepsi ini pula tercipta tindakan-tindakan negara yang tidak bijak.

2. Kebijakan Pertambangan Batu bara Lebih Berpihak Pada modal asing

Pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967. Khusus pertambangan minyak dan gas bumi, diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sejak orde baru, kebijakan pertambangan Indonesia memperlihatkan semangat kuat untuk mengeksploitasi pertambangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 memperlihatkan arah

kebijakan pemerintah orde baru yang lebih mendukung eksploitasi skala besar dan modal asing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jugalah yang menjadi rujukan pengaturan tentang pertambangan batu bara.

Konsep penguasaan negara atas bahan tambang juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan "Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan galian menurut UU No. 11 tahun 1967 pasal 2 (a) adalah "unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam."

Bahan galian tambang digolongkan dalam tiga golongan menurut pasal 3 ayat 1 yaitu : (a) Golongan bahan galian strategis; (b) Golongan galian vital; (c) Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, pembagian dalam tiga golongan bahan galian didasarkan pada pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi negara. Bahan galian strategis dalam arti kata "strategis" untuk pertahanan/keamanan Negara atau strategis untuk menjamin perekonomian negara. Bahan galian vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak.

Sedang yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan (deposit) bahan galian itu digolongkan kedalam golongan ketiga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 pasal 1, Batu bara termasuk bahan galian golongan A, yaitu bahan galian strategis. Bahan galian lain yang termasuk dalam golongan A adalah:

minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, Batu bara, Batu bara muda; uranium, radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; dan timah.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 menentukan bahwa menteri menjadi pelaksana dari penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan untuk bahan galian strategis dan vital, serta pemerintah daerah sebagai pelaksana dari penguasaan negara dan pengaturan usaha

pertambangan untuk bahan galian yang tidak termasuk dalam kategori vital dan strategis.

Keberpihakan pemerintah kepada investor asing nampak pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, yang menyatakan : “Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh pemerintah juga berlaku bagi daerah otonom.” Ketentuan tersebut memperlihatkan betap pemerintah sangat melindungi pengusaha asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Substansi pasal tersebut akan membahayakan bagi daerah sebab apabila pemerintah pusat mengadakan perjanjian internasional berkaitan dengan pertambangan Batu bara, maka daerah akan tunduk dengan apa yang dilakukan pemerintah tersebut.

Salah satu contohnya adalah pertambangan PT Banpu Kitadin sebuah perusahaan asing yang dimiliki pengusaha asal Thailand, yang berlokasi di Desa Kertabuana Kec Tenggara Seberang kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 24 tahun yang lalu Desa Kertabuana merupakan daerah transmigrasi yang berhasil. Bahkan menjadi lumbung padi bagi Kalimantan Timur. Tetapi karena Pemerintah memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi KW. 96P00174/Kaltim kepada PT Banpu Kitadin yang meliputi Desa Kertabuana sebagai areal penambangannya, maka lumbung padi harus dirubah menjadi areal penambangan Batu bara. Pemda Kutai kartanegara mengaku tidak bisa menolak keputusan tersebut karena ini kemauan pemerintah pusat.

3. Konflik Pemilikan lahan dengan Penduduk Lokal dan meniadakan posisi masyarakat adat

Besarnya kekuasaan pemerintah untuk mengeluarkan ijin Kuasa pertambangan Batu bara, mengakibatkan secara sepihak pemerintah dapat mengklaim suatu wilayah sebagai tanah negara bebas dan memberikan Kuasa pertambangan kepada perusahaan tambang Batu bara berakibat terampasnya wilayah hidup rakyat. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik kepemilikan lahan dengan penduduk lokal.

Berdasarkan pasal 16, 25, 26, 27, dan 32 UU No. 11 tahun 1967, hak masyarakat adat tidak diakui keberadaannya jika perusahaan tambang masuk. Salah satu contohnya adalah PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan dasar mengantongi KP Batu bara diwilayah Sekerat Sekurau Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, maka mengklaim kebun masyarakat sebagai areal tambangnya dan mengusir masyarakat Kutai yang telah berdiam di lokasi tersebut jauh sebelum PT KPC datang. Ganti rugi yang diberikan kepada para pemilik lahan hanya sebesar Rp. 11,- permeter. (Jatam Kaltim, 2002).

4. Tumpang tindih lahan dengan sektor lain

Industri pertambangan batu bara merupakan industri yang lapar lahan/tanah. Untuk mengeruk batu bara diperlukan ketersediaan areal tambang yang sangat luas. Hal ini memicu tumpang tindih peruntukan lahan dengan sektor lain. Salah satu contohnya adalah PT Indominco Mandiri yang beroperasi di Kalimantan Timur. Luas Konsesi PT Indominco Mandiri seluas : 99.922 Hektar. Tumpang Tindih yang terjadi diantaranya Hutan lindung : 13.469,59 Hektar, HL. Bontang, Kawasan Konservasi : 4.499,87 Hektar, Tn. Kutai. Ironisnya justru pemerintah melegitimasinya melalui Perppu No. 1 tahun 2004 yang membolehkan penambangan di kawasan hutan lindung.

Bentuk tumpang tindih dan inkonsistensi peruntukan lahan adalah di areal pertambangan Batu bara PT Kitadin yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Lahan yang sejak 24 tahun lalu merupakan daerah transmigrasi, secara sepihak ditetapkan pemerintah sebagai areal penambangan PT Kitadin – Banpu. Pengalihan fungsi lahan yang semula sebagai lahan persawahan menjadi areal pertambangan dan diikuti mubazirnya proyek bendungan senilai 29 milyar. Kasus ini menunjukkan adanya Tumpang tindih penggunaan lahan yang dipicu adanya inkonsistensi dalam perencanaan penggunaan lahan di Kutai Kartanegara.

5. Pelanggaran HAM dalam Pengusahaan Pertambangan Batu bara

Pengusahaan pertambangan Batu bara memunculkan banyak konflik dengan masyarakat sekitar areal penambangan. Dalam penyelesaian sengketa ini seringkali diwarnai dengan pelanggaran HAM. Seperti yang terjadi di kasus PT KPC dengan masyarakat desa sekerat yang mengalami intimidasi selama proses ganti rugi lahan kebunnya. Kasus PT Kideco Jaya Agung perusahaan tambang asal Thailand yang beroperasi di Pasir Kalimantan Timur sarat dengan perampasan tanah adat, hutan dan kebun tanpa ganti rugi, penangkapan dan intimidasi terhadap masyarakat lokal yang melibatkan aparat keamanan untuk mengamankan kepentingan perusahaan tambang.

6. Ketiadaan konsep “Pencadangan Energi”

Kekayaan Batu bara Indonesia yang mencapai 38 milyar ton, sayangnya tidak

dikelola dengan benar. Perspektif yang dimiliki oleh pemerintah adalah : menggali dan memanfaatkan sebesar-besarnya bahan tambang. Indonesia tidak memiliki konsep "Mineral reserve", tak memiliki strategi untuk "mengelola" agar kekayaan bahan tambangnya masih bisa digali terus oleh generasi yang akan datang, atau akan lebih panjang umur pemanfaatannya. Akibatnya, dimanapun bahan galian itu terpendam akan segera digali. Meskipun harus dibayar dengan terjadinya kemiskinan masyarakat sekitar areal tambang, kerusakan lingkungan, konflik dengan masyarakat lokal dll. Tentu saja nasibnya tak akan berbeda dengan minyak bumi, Batu bara suatu saat juga akan habis.

7. Tidak berpihak terhadap lingkungan

Beroperasinya perusahaan pertambangan Batu bara ternyata menimbulkan berbagai masalah lingkungan bagi kawasan disekitar areal penambangan. Diwilayah Kalimantan Selatan sebagai contoh, dimana beroperasi dua perusahaan pertambangan Batu bara skala besar yaitu PT Arutmin dan PT Adaro. Keberadaan dua perusahaan tersebut menyebabkan puluhan hektar sawah rakyat dikabupaten Tapin mengalami kerusakan. Begitu pula yang terjadi di Desa Muara Satui Kabupaten Kotabaru, sumur-sumur warga desa tercemar oleh aktivitas penambangan Batu bara sehingga sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Tiap tahunnya sekitar 2 km tanah masyarakat desa Satui mengalami longsor. Masalah tersebut terjadi sebagai akibat aktivitas penambangan Batu bara. (Gali-gali, 2000).

Kondisi yang harus dihadapi masyarakat Kalimantan Timur adalah kualitas air sungai Mahakam yang menurun sekitar dua hingga tiga persen, dihitung dari parameter kualitas air, yang antara lain disebabkan penambangan Batu bara. Penurunan kualitas air ini berdampak pada biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat sekitar Rp. 207,1 milliar setiap tahun. Pada lima tahun ke depan, biaya kesehatan yang harus ditanggung akibat penurunan kualitas air meningkat menjadi 383 milliar pertahun. Biaya tersebut belum termasuk biaya pemulihan kualitas lingkungan yang terlanjur rusak, menurut Kaspoel Basran Kepala Bapedalda Kalimantan Timur. (Kompas, 9 April 2003)

8. Reklamasi lahan paska penambangan tidak dilakukan

Bagi perusahaan tambang yang telah selesai melakukan penambangan Batu bara harus melakukan kewajiban reklamasi lahan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 30 UU Pertambangan Nomor 11 tahun 1967 yang secara tegas menyatakan :

"Apabila selesai melakukan penambangan dan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang

kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya."

Ketentuan diatas ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Baik perusahaan pertambangan Batu bara maupun pemerintah tidak mematuhi ketentuan tersebut. Lahan bekas tambang umumnya dibiarkan menganga menjadi danau-danau beracun. Walaupun dilakukan reklamasi hanya setengah hati, tidak ada upaya serius untuk memulihkan kondisi lingkungan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi tegas bagi perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran. Pihak pemerintah seolah menutup mata atas perilaku perusahaan yang tidak mengindahkan kewajiban reklamasi.

Rakyat akan mudah dikriminalkan

Persoalan yang lain adalah adanya konsep kriminalisasi terhadap rakyat melalui UU Pertambangan untuk meminggirkan hak-hak rakyat atas bahan tambang, hal ini tercantum dalam pasal 32 ayat 2 UU No. 11 tahun 1967 : "Dihukum dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.." Dengan ketentuan tersebut maka hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan perusahaan tambang batu bara akan sangat mudah dikalahkan.

Pengusahaan pertambangan Batu bara di Indonesia jika dikaji sarat dengan berbagai permasalahan. Oleh karena itu perlu kemauan politik pemerintah untuk secara serius menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Penyelesaian atas sengketa berkaitan dengan penambangan Batu bara hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi krisis sosial yang bersumber pada konflik pertambangan Batu bara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Batu bara yang diharapkan menjadi energi alternative paska minyak menipis, harus dikelola secara bijak, karena Batu bara seperti halnya minyak bumi merupakan energi tak terbarukan. Pada akhirnya Batu bara akan habis seperti juga minyak bumi.

Kegiatan pengusahaan pertambangan Batu bara di Indonesia tidak terlepas dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Sedikit dari persoalan yang dapat diungkapkan

adalah : (1) Besarnya penguasaan Negara atas bahan galian tambang Batu bara, yang kerap kali menjadi dasar keluarnya kebijakan-kebijakan yang salah kaprah; (2) Kebijakan pertambangan Batu bara lebih berpihak pada modal asing, yang akhirnya memaksa daerah untuk tunduk pada komitmen pemerintah pusat pada perjanjian internasional yang dibuat; (3) Terjadinya konflik kepemilikan lahan penduduk local dan upaya meniadakan posisi masyarakat adapt; (4) Terjadinya tumpang tindih lahan pertambangan Batu bara dengan sector lain; (5) Terjadinya pelanggaran HAM dalam pengusahaan pertambangan Batu bara; (6) Ketiadaan konsep pencadangan energi, akan mengancam nasib Batu bara seperti minyak bumi saat ini; (7) Kebijakan pengusahaan pertambangan batu bara tidak berpihak pada kelestarian lingkungan; (8) Reklamasi paska penambangan tidak dilakukan; serta (9) Kebijakan pengusahaan pertambangan Batu bara akan membuka peluang rakyat mudah dikriminalkan.

Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan Batu bara di Indonesia bermula dari ketentuan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak saat itu Indonesia memilih politik hukum pertambangan yang berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif. Sehingga regulasi pemerintah pada akhirnya lebih berpihak pada kepentingan modal.

B. Saran

Persoalan-persoalan yang muncul dalam pengusahaan tambang Batu bara, memerlukan langkah kongkret dari pemerintah untuk mengatasinya. Jika langkah-langkah berani tidak diambil maka akan memunculkan berbagai konflik social dimasa dating. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan moratorium (penghentian sementara). Dengan melakukan moratorium maka pemerintah diharapkan akan lebih mampu menata kebijakan dan orientasi pertambangan Indonesia di masa depan yang berpihak tidak hanya kepentingan investasi tetapi juga melindungi kepentingan penduduk lokal, bangsa kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang.

Sebagai langkah konkrit melakukan moratorium pertambangan, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah :

1. **Penghentian pemberian perijinan baru.** Pertambangan Batu bara yang telah dikeluarkan ijinnya ternyata menyimpan persoalan tumpang tindih lahan dengan sector lain, serta luasannya yang sudah tidak rasional. Oleh karena itu pemerintah harus menghentikan sementara pemberian ijin baru sampai dikeluarkannya kebijakan penambangan Batu bara yang bijak dan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Evaluasi perijinan yang telah diberikan. Upaya evaluasi terhadap perijinan yang telah diberikan sebaiknya dilakukan secara sistematis untuk seluruh jenis perijinan yang ada. Bila langkah ini dilakukan tidak mustahil pemerintah akan menemukan banyak pemegang ijin yang tidak melakukan penambangan, sehingga ijin patut dibekukan.

Meninggikan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah seringkali dinilai tidak serius menegakkan hukum lingkungan dengan menindak pelaku-pelaku kerusakan lingkungan. Tidak adanya sanksi tegas bagi perusahaan pertambangan Batu bara yang tidak serius melakukan reklamasi lahan merupakan fenomena yang banyak terjadi.

Pembentukan lembaga Penyelesaian sengketa pertambangan. Sengketa pertambangan dengan masyarakat sekitar areal tambang, semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk menyelesaikan sengketa rakyat dengan perusahaan pertambangan diperlukan suatu pelembagaan konflik agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak. Lembaga penyelesaian sengketa pertambangan ini seharusnya diprakarsai oleh Negara dan perusahaan tambang melalui resolusi konflik. Resolusi konflik hanya bisa tercapai jika melibatkan semua stake holder yang berada pada posisi yang sederajat. Resolusi konflik pertambangan sebaiknya dijadikan kebijakan pemerintah, dengan melibatkan fasilitator profesional agar terhindar dari dominasi pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam mekanisme penyelesaian (resolusi) konflik sebaiknya dijadikan bagian dari re-negosiasi kontrak, sehingga secara hukum mengikat pihak perusahaan.

Kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral. Selama ini tidak ada kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral termasuk Batu bara secara bijak. Yang dikenal justru prinsip "Keruk habis jual murah". Sehingga akan mengancam ketersediaan sumber daya mineral dan Batu bara dimasa datang. Adanya kebijakan pengelolaan sumberdaya mineral dan Batu bara secara bijak, maka kita akan dapat mengelola sumber daya mineral dan Batu bara yang tidak dapat diperbarui tersebut akan lebih panjang umur pemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur
 -----, 2003, *Indonesia Mineral & Coal Statistics, Directorate of Mineral and Coal Enterprises, Direktorat General of Geology and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources*, Jakarta.

- , 2002, *Menggugat Kebijakan PertambanganB. Indonesia*, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta.
- HS, Salim, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Bachriadi, Dianto, 1998, *Merana Di Tengah Kelimpahan*. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta.
- , 2002, *Pemetaan Dampak Jalur Hijau PT KPC terhadap Masyarakat Desa Sekerat-Sekurau*, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Samarinda.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980.
- C. Lain-lain**
- Buletin Gali-gali, 7 Desember 2000.
- Buletin Ngerebo, Juni 2005
- Kompas, 2 September 2003
- Kompas, 9 April 2003